



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR 57 TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN TIM FORUM KOMUNIKASI DESA (FKD)
DESA NATAI RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Koordinasi Pembinaan Kemanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa perlu dibentuk Tim Forum Komunikasi Desa (FKD);
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan komunikasi antar lembaga ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditunjuk Tim Forum Komunikasi Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Natai Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Forum Komunikasi Desa Desa Natai Raya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Forum Komunikasi Desa (FKD) Desa Natai Raya sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:

1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan potensi desa.
2. Merumuskan masalah dan menyusun masalah kesehatan berdasarkan prioritas.
3. Mendiagnosa penyebab masalah kesehatan prioritas pertama.
4. Mempertimbangkan pendayaan potensi-potensi yang ada untuk mengatasi masalah kesehatan.
5. Merumuskan masalah kesehatan.
6. Menetapkan alternatif yang paling layak untuk dilakukan.
7. Menyusun rencana jangka panjang pembangunan desa siaga.
8. Menyusun rencana operasional pemecahan masalah prioritas pertama.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Natai Raya Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Natai Raya

Pada Tanggal 10 September 2022

Kepala Desa Natai Raya



MASIRIN, SE

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya
 Nomor : 57
 Tanggal : 16 September 2022
 Tentang : Penetapan Tim Forum Komunikasi Desa (FKD) Desa Natai Raya

No.	Jabatan Dalam Tim FKD	Nama	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Masirin, SE	Kepala Desa Natai Raya
2.	Ketua	Sutarno	Ketua BPD Natai Raya
3.	Wakil	Sagimin	Linmas
4.	Sekretaris	Bayu Nur Arifin	Sekretaris Desa
5.	Bendahara	Rinawati	Ketua PKK
6.	Anggota	Sularni	Ketua BKL
7.	Anggota	Sustianingsih	Ketua Posyandu
8.	Anggota	Halimah Annisa	Bidan Desa
9.	Anggota	Erwina Tanjung	Petugas Kesehatan
10.	Anggota	Kasliansyah	Ketua FKPM
11.	Anggota	Ellin Sellania	Ketua Karang Taruna
12.	Anggota	Rusmiyatun	Ketua BKB
13.	Anggota	Dra. Sutiah	Kepala Sekolah TK
14.	Anggota	Nur Sa'diah S.Pd.SD	Kepala Sekolah SD



Kepala Desa Natai Raya,

MASIRIN, SE